





Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2009 dihadapan pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama (KUA) Kelurahan Rawa Lumbu, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 252/75/III/2009, tertanggal 12 Maret 2009;

Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon, awal mulanya rukun damai sebagai layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Rawa Lumbu, Kota Bekasi selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Kelurahan Girian Kota Bitung bersama Termohon dan anak-anak kurang lebih 7 tahun 6 bulan, kemudian sejak tanggal 25 Maret tahun 2018 Pemohon tinggal di Kelurahan Tidore di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan akhirnya berpisah;

Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : ██████████, laki-laki, umur 9 tahun ██████████, laki-laki, umur 3 tahun 11 bulan; dan sekarang berada di bawah asuhan kaka Pemohon;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya tidak ada masalah atau pertengkaran namun sejak bulan awal November 2017 saat masih di Kota Bitung ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena :

- a. Termohon sudah menjalin asmara dengan laki-laki lain sampai dengan sekarang;
- b. Bahwa Termohon sering mengajak laki-laki tersebut ke rumah dan juga sering komunikasi lewat handphone sampai larut ;

Bahwa sejak mengetahui Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain, Pemohon mengajak Termohon dan Keluarga Termohon untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hasil dari penyelesaian masalah di atas adalah Pemohon akan menceraikan Termohon karena perbuatan Termohon yang sudah tidak dapat dimaafkan lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn



Bahwa setelah kejadian tersebut diatas pada tanggal 27 bulan November tahun 2017 Termohon mengemasi pakaiannya dan keluar dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

Bahwa setelah kepergian Termohon, Pemohon bersama anak-anak pergi ke Kota Manado dan tinggal selama 3 bulan di rumah kakak Pemohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak ada lagi keinginan untuk berumah tangga dengan Termohon karena sampai sekarang Termohon sudah menghilang dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan perceraian/talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ( [REDACTED] ) menjatuhkan talak terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn*



resmi dan patut sebanyak dua kali melalui RRI Tahuna dengan relaas nomor 13/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 26 Pebruari 2019 dan tanggal 01 April 2019, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun sebelum pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 252/75/III/2009 tertanggal 12 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Manente, RT. 007 RW. 004, Kecamatan Tahuna, Kabupaten, Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Saksi tidak hadir pada perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak yang sekarang tinggal dengan Pemohon;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn*



- Yang saksi ketahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
- Saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, hal itu saksi ketahui dari Pemohon yang menelepon saksi menjelaskan tentang keadaan rumah tangganya bahwa Termohon telah pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Pemohon sekarang sudah tinggal di Kelurahan Tidore (Tahuna) sejak April 2019 sampai sekarang, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya sekarang;

Saksi 2, [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Tidore, RT. 08 RW. 03, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon, dan pemohon masih ada masih ada hubungan keluarga dengan saksi, sedang Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah mempunyai dua orang anak yang sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Saksi pernah satu kali bertemu dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon datang di Tidore di rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, hal itu saksi tahu karena pada tahun 2018 saksi ke Jakarta dan mampir ke rumah Pemohon dan Termohon saat mereka tinggal di Jakarta tapi saksi tidak melihat Termohon berada di rumah tersebut, lalu saksi mendengar dari keluarga di Jakarta bahwa Termohon sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Pemohon sejak April 2019 sudah tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Tidore (Tahuna), sedang Termohon saksi tidak tahu tempat tinggalnya sekarang;

Saksi 3; [REDACTED], tempat/tanggal lahir, Pintareng 24 September 1939, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur Kab. Kepulauan Sangihe;

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah tetapi sebelum menikah Pemohon menelpon saksi memberitahukan tentang pernikahannya;
- Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang sekarang tinggal dengan kakak Pemohon;
- Saksi pernah sekali saja bertemu dengan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke Tidore dan tinggal di rumah saksi;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak bersama lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena sejak Pebruari 2019 Pemohon sudah kembali ke Tidore ke rumah saksi hanya sendiri tanpa didampingi Termohon sampai saat ini;
- Saksi tidak tahu dimana Termohon tinggal sekarang ini;

Saksi 4; [REDACTED], tempat/tanggal lahir, Tidore 27 Juli 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur Kab. Kepulauan Sangihe;

- Saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon, dan Termohon juga saksi kenal;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn



- Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang sekarang tinggal dengan kakak Pemohon;
- Saksi pernah satu kali bertemu dengan Termohon pada saat Pemohon dan Termohon datang ke Tidore sekitar tahun 2012, mereka menginap di rumah orang tua Pemohon selama seminggu;
- Saksi tahu hal itu karena rumah saksi dekat (selang 3 rumah) dengan rumah orang tua Pemohon dan saksi sering datang ke rumah orang tua Pemohon;
- Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2019, dimana sejak itu Pemohon telah kembali ke Tidore tidak bersama Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Saksi tidak tahu dimana Termohon tinggal sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah menjalin asmara dengan laki-laki lain dan sering mengajak laki-laki tersebut ke rumah, juga sering komunikasi lewat handphone sampai larut, dan akhirnya pada tanggal 27 Nopember 2017 Termohon meninggalkan Pemohon serta anak-anak sampai sekarang, dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Maret 2009, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Maret 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebanyak 4 orang: [REDACTED]

[REDACTED], semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak Pebruari 2019 tidak rukun lagi sampai sekarang
- Bahwa Pemohon sejak Pebruari 2019 tinggal di Tidore, sedangkan Termohon sekarang ini tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pemikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1440 Hijriah oleh H. Amirudin Hinelu, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc, M.H., dan Drs. H. Kaso., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mahrus, Lc, M.H.**

**H. Amirudin Hinelyo, S.Ag.**

**Drs. H. Kaso**

Panitera Pengganti,

**Sakinah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2019/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)